



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pid/2018/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NELSON OBET MATARA, S.Ip.,M.Hum.;**  
Tempat lahir : Tarus;  
Umur/tanggal lahir: 50 Tahun / 2 November 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 003 RW 001, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Olm tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, tanggal 20 Juli 2018, Nomor Reg.Perk:PDM-02/OLMS/Euh.2/07/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NELSON OBET MATARA, S.Ip.M.Hum, pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018, sekitar jam 15.00 wita, jam 17.00 wita dan jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di rumah Simson Baitanu di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dan di Rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dan di rumah Simon Matbesi di Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana "Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Costan Humau menyampaikan **kepada Simson Baitanu, Lukas Siki dan Simon Matbesi** bahwa terdakwa akan melakukan pertemuan dan tatap muka dengan masyarakat pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sehingga Simson Baitanu, Lukas Siki dan Simon Matbesi mengiyakan dan menyiapkan rumah mereka masing-masing untuk menjadi tempat pelaksanaan pertemuan dan tatap muka antara terdakwa dengan warga;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 jam 15.00 wita terdakwa selaku calon Bupati Kupang tahun 2018/2023 bersama tim pemenangan paket TIROSA datang ke rumah Simson Baitanu di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang yang telah dihadiri oleh sekitar 15 (lima belas) orang warga. Dalam pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan diri sebagai calon Bupati Kupang periode 2018/2023 lalu menyampaikan visi misinya apabila terpilih menjadi Bupati Kupang periode tahun 2018 s/d 2023 akan memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan serta saat itu Costan Humau membagikan kartu contoh surat suara ada gambar dan nomor urut 3 paket TIROSA dan stiker kepada warga yang hadir kemudian dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama tim pemenangan paket TIROSA menuju ke rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dan oleh karena diketahui oleh anggota Panwas Kecamatan Taebenu An. Yuni Suhardjana maka Yuni Suhardjana langsung mengikuti terdakwa dan tim pemenangan paket TIROSA menuju ke rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Setelah tiba di rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang telah ada masyarakat yang hadir, kemudian Yuni Suhardjana bertanya kepada Costan Humau dengan mengatakan "Bapak ini mau kegiatan apa ?" dan Costan Humau menjawab "Ini katong ada pertemuan keluarga" lalu Yuni Suhardjana mengatakan "Sonde lain ko Bapak ?" dijawab oleh Costan Humau "Sonde hanya makan sirih pinang dan pertemuan keluarga". Bahwa acara tersebut diawali oleh Costan Humau dengan memperkenalkan terdakwa dan tim pemenangan paket TIROSA yang datang kepada warga yang hadir. Bahwa selanjutnya Costan Humau memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk berbicara lalu terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai calon Bupati Kupang setelah itu terdakwa menyampaikan program-program kerja dan visi misi dan saat Costan Humau dengan dibantu oleh Lukas Siki membagikan stiker, brosur dan leaflet dan kalender kepada warga yang hadir. Karena Yuni Suhardjana adalah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid/2018/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwascam Kecamatan Taebenu maka dirinya langsung berkata kepada terdakwa dan tim pemenangan paket TIROSA tingkat kecamatan “Kegiatan malam ini tidak boleh dilanjutkan karena setahu saya ini adalah kampanye dan sesuai dengan aturan dan jadwal yang kami punya jadwal yang sekarang ini adalah paket Komitmen dan bukan paket TIROSA” lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “Sini-sini nona biar saya yang jelaskan soal aturan, nona kalau baru tahu aturan sedikit jangan omong disini nanti saya yang jelaskan soal aturan karena saya ini anggota dewan dan juga dosen saya lebih paham aturan” kemudian terdakwa berkata sambil melihat ke arah tim pemenang paket TIROSA yaitu saudara Soleman Dethan “Pak Man ini sudah kerjanya Panwas, pak dong tolong ator bae-bae” selanjutnya terdakwa sambil melihat ke arah warga yang hadir “Bapa mama ini sudah kerjanya Panwas, hanya datang cari orang pung kesalahan dan mau tangkap orang” setelah itu berkata kepada Yuni Suhardjana “kenapa pak Jeri Manafe pimpin Musda di Kabupaten Panwas tidak tangkap, kenapa Korinus Masneno bagi-bagi pakaian seragam di Amfoang Barat kenapa Panwas tidak tangkap, Panwas ini memihak paket” lalu Yuni Suhardjana menjawab “kita memang satu rumah tapi beda kamar” dan Soleman Dethan berkata kepada Yuni Suhardjana bahwa “saya salut dengan ibu, ibu punya keberanian untuk membatalkan kegiatan ini tapi ibu kenal dengan Polce Dethan itu saya punya anak dia di Panwas juga dia itu selalu saya sering omong dengan saya punya anak papa kalau kerja itu pake hati, ibu saya anggota DPR komisi A saya yang tandatangan untuk pencairan dana Panwas jadi ibu punya masa itu masih panjang ibu kerja tu pake hati diatas langit masih ada langit, ibu tidak marah to kalau ibu anggap ini temuan silahkan lanjutkan nanti kita akan ketemu, semoga Tuhan memberkati nona dan bapak ibu sekalian”. Bahwa walaupun telah ditegur oleh Yuni Suhardjana selaku Panwascam Kecamatan Taebenu acara tetap dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk diskusi dan tanya jawab hingga pukul 18.30 wita lalu terdakwa bersama tim pemenangan paket TIROSA meninggalkan tempat acara tersebut dan menuju ke desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;

Bahwa setelah itu pada jam 19.00 wita terdakwa selaku calon Bupati Kupang bersama tim pemenangan paket TIROSA tiba di rumah Simon Matbesi di Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dengan menggunakan 1 (satu) mobil warna hitam dan yang turun sekitar 5 (lima) orang yakni 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan diperkenalkan oleh terdakwa yaitu terdakwa sendiri bernama Nelson Obed

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid/2018/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matara, Koston Humau, dan Pak Soleman Dethan. Bahwa pada saat rombongan paket TIROSA datang ada penyambutan berupa Natoni (berbicara dalam bahasa adat timor) yang disampaikan oleh Teodorus Amnahas kemudian dilanjutkan dengan makan sirih pinang dan minum kopi bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan atau ucapan salam oleh Costan Humau, setelah itu Costan Humau memberikan kesempatan ke terdakwa sehingga terdakwa langsung berdiri dan memperkenalkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Kupang tahun 2018 dari paket TIROSA kemudian terdakwa menyampaikan visi misi antara lain pelayanan seperti perumahan gratis bagi warga miskin dan juga memberikan bantuan ternak (sapi) kepada masyarakat per kepala keluarga, serta per kepala keluarga harus ada yang sekolah dan mendapat beasiswa sampai lulus sarjana. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi/dialog sehingga ada warga yang bertanya tentang pertanian dan langsung dijawab oleh terdakwa bahwa apabila terdakwa terpilih sebagai Bupati Kupang tahun 2018 akan memenuhi semua permintaan yang disampaikan oleh para penanya. Setelah itu terdakwa dan Costan Humau membagikan brosur dan stiker paket TIROSA;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor: 04-A/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor: 57/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor: 04-A/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018, kecamatan Taebenu termasuk dalam Zona 4 dan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 adalah merupakan jadwal kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang nomor urut 2 yaitu pasangan calon Bupati Kupang Drs. Korinus Masneno dan calon Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, S.H., M.Th. (Paket KOMITMEN) bukan jadwal kampanye pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kupang nomor urut 3 yaitu pasangan calon bupati Kupang Nelson Obed Matara, S.Ip.M.Hum. dan calon wakil bupati kupang Bernard P.T.W. Bait (Paket TIROSA), sehingga perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor: 04-A/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid/2018/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kupang Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor :57/HK.03.1/Kpts/ 5301/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor: 04-A/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018 tersebut;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 30 Juli 2018, Nomor Register Perkara PDM- 02/OLMS/7/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NELSON O. MATARA, S.Ip.M.Hum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NELSON O. MATARA, S.Ip.M.Hum** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) handphone samsung dengan model SM-J500G/DS berwarna putih;
  - 2) 1 (satu) buah handphone merk Azus Zhenfone Live warna hitam; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
  - 3) 1 (satu) lembar brosur berisikan program kerja, visi, misi dan foto dari pasangan calon no. Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip.M.Hum dan Bernard P.Th.W. Bait);
  - 4) 1 (satu) lembar stiker berisikan foto dan nama dari pasangan calon no. Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip.M.Hum dan Bernard P.Th.W. Bait);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid/2018/PT KPG





- 5) 1 (dua) lembar kartu contoh surat suara yang bertuliskan foto paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip.M.Hum dan Bernard P.Th.W. Bait) no. Urut 3 calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023;
- 6) 2 (dua) lembar brosur yang memuat foto Paslon paket TIROSA no 3 (Nelson Obet Matara, S.Ip.M.Hum dan Bernard P.Th.W. Bait); tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya menyatakan menyesal dan akan berhati-hati kedepannya serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, **Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan Putusan** tanggal 31 Juli 2018 Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Olm yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kampanye Diluar Jadwal Waktu Yang Telah Ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Untuk Masing-Masing Calon";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) handphone Samsung dengan model SM-J500G/DS berwarna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Azus Zhenfone Live warna hitam;dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
  - 1 (satu) lembar brosur berisikan program kerja, visi, misi dan foto dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum. dan Bernard P. Th. W. Bait);
  - 1 (satu) lembar stiker berisikan foto dan nama dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait);
  - 2 (dua) lembar kartu contoh surat suara yang bertuliskan foto paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait) Nomor Urut 3 calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023;



- 2 (dua) lembar brosur yang memuat foto Paslon paket TIROSA Nomor Urut 3 (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait).

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, **Terdakwa telah menyatakan banding** dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 3 Agustus 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Olm, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Olm;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan permohonan bandingnya, **Terdakwa telah mengajukan Memori Banding** pada tanggal 6 Agustus 2018 dan pada tanggal 6 Agustus 2018 itu pula Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Olm, di mana alasan-alasan Memori Banding tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam putusannya tersebut di atas, tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., yang mana keterangan Terdakwa/Pebanding tersebut telah termuat secara lengkap dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Olm tertanggal 31 Juli 2018, pada halaman 13 sampai dengan halaman 14;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan tegas dan cermat menilai keterangan dan pengakuan Terdakwa Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., terungkap fakta hukum di persidangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bila dihubungkan tujuan dan manfaat Restoratif Justice yaitu diupayakan agar Terdakwa mendapat hukuman seingan mungkin patut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah dengan berdasarkan asas keseimbangan rasa keadilan, terlampir dalam Memori Banding ini sebagai



bukti bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

3. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dengan cermat menilai alat-alat bukti di persidangan dalam perkara Terdakwa Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., maka sudah pasti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tidak akan memberikan pertimbangan hukum yang memberatkan hukuman bagi diri Terdakwa, karena kesalahan yang telah dilakukan tidak sebanding/tidak setimpal dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, seperti termuat dalam putusan halaman 16 sampai dengan halaman 18 sehingga dengan demikian pertimbangan hukum semacam ini harus dibatalkan karena pertimbangan hukum semacam ini hanya merugikan Terdakwa Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum.;
4. Bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa / Pembanding Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum. dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Terdakwa / Pembanding Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum. merasa terlalu berat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa / Pembanding Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum. karena masih mempunyai tanggungjawab terhadap seorang isteri dan anak-anak (menjadi tulang punggung keluarga), lagi pula Terdakwa menyatakan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan Terdakwa dan telah berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi kesalahan Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan bukan semata-mata memberikan duka nestapa bagi si Terdakwa, akan tetapi lebih dititik-beratkan dari segi pendidikan (education) agar Terdakwa menyadari akan kesalahan dan kekeliruan itu dan diharapkan menjadi manusia yang berguna bagi keluarga-masyarakat dan bangsa, oleh karena itu mohon putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., mohon dibebaskan dari Tuntutan Pidana yang oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tetapi jika yang mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang berpendapat lain maka mohon putusan terhadap Terdakwa Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum. seringannya;
5. *Bahwa* berdasarkan keberatan-keberatan dalam Memori Banding ini, maka Terdakwa memohon agar sudi kiranya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat yaitu bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lalu tempo (masa





percobaan) yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum;

6. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dan atau alasan-alasan tersebut maka Terdakwa / Pembanding Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum. melalui Memori Banding ini memohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang, berkenan menerima permohonan banding ini serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa / Pembanding Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum. tersebut untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Olm tertanggal 31 Juli 2018, dengan mengadili sendiri:

Mengadili Sendiri: **“Menerima dan mengabulkan Memori Banding Terdakwa/Pembanding seluruhnya dan menjatuhkan Putusan pidana bersyarat terhadap Terdakwa/Pembanding”;**

Atau:

Jika Majelis Hakim Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi Terdakwa / Pembanding Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, **Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding** pada tanggal 7 Agustus 2018 dan pada tanggal 7 Agustus 2018 itu pula Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Olm, di mana alasan-alasan Kontra Memori Banding tersebut adalah sebagai berikut:

- ☞ Bahwa terdakwa dalam Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2018 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana tercantum dalam Memori Banding Terdakwa dengan keseluruhan isi Memori Banding Terdakwa yang pada intinya menguraikan bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi salah/keliru menerapkan hukum”, karena hal-hal pokok sebagai berikut:
- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa;
  - b. Bahwa kesalahan yang dilakukan tidak sebanding/tidak setimpal dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan terdakwa merasa terlalu



berat karena terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap seorang isteri dan anak-anak (menjadi tulang punggung keluarga) lagipula terdakwa menyatakan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan terdakwa dan telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal pokok Memori Banding Terdakwa di atas, Terdakwa meminta agar kepadanya dijatuhi pidana berupa pidana bersyarat sehingga Terdakwa memohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa/ Pembanding Nelson Obet Matara, S.Ip.M.Hum. tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Olm tertanggal 31 Juli 2018 dengan mengadili sendiri;

Mengadili sendiri: "Menerima dan mengabulkan Memori Banding Terdakwa/Pembanding seluruhnya dan menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap Terdakwa/Pembanding";

Atau:

Jika Majelis Hakim Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi Terdakwa / Pembanding Nelson Obet Matara, S.Ip.M.Hum.;

☞ Bahwa berdasarkan pokok-pokok keberatan Terdakwa dan permintaan Terdakwa dalam Memori Banding, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan dan yang mana terhadap alat-alat bukti tersebut Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini MENOLAK permohonan Banding Terdakwa dan memutuskan "Menyatakan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat diterima";



Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, dan terhadap pemberitahuan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Noor 4/Akta.Pid/2018/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini casu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 31 Juli 2018, dan terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan banding tanggal 3 Agustus 2018, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 31 Juli 2018 Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Olm, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk masing-masing Calon" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama itu diambil-alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat dan kurang mencerminkan rasa keadilan apabila dibandingkan antara substansi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding/ Terdakwa di dalam Memori Bandingnya bahwa terhadap Pembanding adalah tepat dan adil apabila dijatuhi pidana bersyarat, sehingga dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dan karenanya harus dikesampingkan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan



sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 31 Juli 2018 Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Olm tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Olm tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum. tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk masing-masing Calon”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) handphone Samsung dengan model SM-J500G/DS berwarna putih;
    - 1 (satu) buah handphone merk Azus Zhenfone Live warna hitam; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
    - 1 (satu) lembar brosur berisikan program kerja, visi, misi dan foto dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum. dan Bernard P. Th. W. Bait);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar stiker berisikan foto dan nama dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait);
- 2 (dua) lembar kartu contoh surat suara yang bertuliskan foto paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait) Nomor Urut 3 calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023;
- 2 (dua) lembar brosur yang memuat foto Paslon paket TIROSA Nomor Urut 3 (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait).

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami Dr. H. Amril, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Simplisius Donatus, S.H. dan Sugiyanto, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 8 Agustus 2018, Nomor 61/PEN.PID/2018/PT KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota:

**TTD**

1. **Simplisius Donatus, S.H.**

**TTD**

2. **Sugiyanto, S.H.,M.Hum.**

Hakim Ketua,

**TTD**

**Dr. H. Amril, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Rohbinson K. Tobo, S.H.**

Untuk Salinan Resmi:

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,  
Ub. Panitera Muda Perdata,**

**RAMLY MUDA, S.H. M.H.**

**NIP: 19600606 198503 1009**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid/2018/PT KPG